

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Lebih rinci lagi sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab II Pasal II bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan merupakan fitrah manusia, karena pada dasarnya segala makhluk Allah, termasuk manusia, telah diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat: 49, sebagai berikut¹:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicitakan oleh Islam. Rasulullah SAW melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami

¹Soenarjo dkk. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya Santra, hlm. 155.

istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama².

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang menjadi anjuran bagi para pemuda untuk menikah apabila sudah sanggup untuk melakukan perkawinan³.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِلِصَّوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(رواه الجماعة)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (HR. Jamaah)

Hadits diatas jelas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para kaum muslimin yang sudah dianggap memiliki kemampuan dan sanggup melakukan perkawinan agar segera menikah, karena hal ini juga merupakan sunnah nabi dan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

²Kamal Mukhtar, 1966. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 5.

³Ayat Dimiyati dan Mohamad Saran. 2012. *Haddits Ahkam Keluarga*. Bandung: Tinta Biru, hlm. 1.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”(2)“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”(2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah mengamanatkan bahwa setiap peristiwa penting wajib dilaporkan. Peristiwa penting dimaksud adalah Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengesahan dan Pengakuan Anak wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Disdukcapil). Hal tersebut guna mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara Nasional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penerusan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta dalam rangka memberikan perlindungan status hak sipil guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya keabsahan perkawinan yang berdampak langsung

kepada status hukum anak. Karena adanya pernikahan sirri yang disebabkan ketidakmampuan secara ekonomi.⁴

Di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah terjadi perkawinan dua kali akad dari tahun 2013 hingga 2018. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut jumlah perkawinan yang berlangsung dengan dua kali akad yaitu, 62 (enam puluh dua) pasang. Disini penulis terfokus pada enam pasang suami-isteri yang melakukan perkawinan dua kali akad, yaitu *pertama*, Fathur Rasi dan Yuliana akad pertama berlangsung pada bulan Januari 2017 dan akad kedua pada bulan Maret 2017. *Kedua*, Dimas Putra Adi dan Rahmatullah akad pertama pada Desember 2012 dan akad kedua pada 15 Maret 2013. *Ketiga*, Abu Wahid dan Sitti Maisaroh, akad pertama pada tahun 2016 akhir dan akad kedua pada bulan Maret 2017. *Keempat*, Yudianto dan Lailatul Jannah akad pertama pada tahun 2015 dan akad kedua pada 11 April 2016. *Kelima*, Deki Faisal Romli dan Mariyatul Kiptiya akad pertama pada bulan Maret 2018 dan akad kedua pada bulan Mei 2018. *Keenam*, Adiyanto dan Fatimatus Zahro akad pertama pada bulan Mei 2017 dan akad kedua pada bulan Agustus 2017. Lazimnya di masyarakat prosesi perkawinan dilakukan dengan satu kali akad dalam satu perkawinan, sehinggakan menjadi tidak lazim melakukan dua kali akad dalam satu perkawinan. Di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, ditemukan adanya praktik perkawinan dengan dua kali akad. Akad pertama dilakukan sebagai perkawinan sirri yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Sedangkan akad kedua dilakukan sebagai akad pernikahan yang

⁴ Guntur Hariyanto, "Warga Sambut dengan Antusias Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Depok", Diakses dari <http://disdukcapil.depok.go.id/warga-sambut-dengan-antusias-pelaksanaan-itsbat-nikah-di-kota-depok/>, pada 28 Februari 2019.

memiliki rukun dan syarat perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

Fenomena perkawinan dua kali akad yang terjadi di masyarakat Desa Battal merupakan fenomena kasuistik dan tidak lazim bagi masyarakat pada umumnya. Karena jika dipandang dengan kaca mata hukum, negara hanya mencatat perkawinan yang dilaksanakan dibawah pengawasan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) yaitu pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan keadaan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERKAWINAN DUA KALI AKAD DI DESA BATTAL KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Di desa Battal terdapat fenomena perkawinan dengan dua kali akad yang banyak dilakukan oleh pasangan nikah sirri. Dari permasalahan tersebut maka di ajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
2. Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo melakukan perkawinan dengan dua kali akad?
3. Bagaimana konsekuensi perkawinan dua kali akad dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Battal Kecamatan Panji melakukan perkawinan dengan dua kali akad.
- c. Untuk mengetahui konsekuensi perkawinan dua kali akad dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengetahuan ilmiah, khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam yang menangani masalah-masalah perkawinan khususnya tentang Perkawinan Dua Kali Akad.

b. Kegunaan praktis

Menumbuhkan pola pikir, pemahaman, dan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya tertib administrasi dalam pernikahan agar mempermudah segala urusan dikemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi pertama, W Wulansari Tahun 2008 berjudul "*Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat*".

Perkawinan ulang antara pasangan inisial US dan AT yang terjadi di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terjadi karena AT memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi untuk

membantu perekonomian keluarga. Setelah lima tahun bekerja, ditahun kelima itu AT dan keluarganya hilang kontak selama satu tahun. Lalu, ditahun terakhir AT sudah bisa dihubungi dan memberi kabar bahwa ia akan kembali ke Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, para tokoh agama mendatangi ke kediaman US dan AT, meminta pasangan tersebut untuk melakukan perkawinan ulang untuk kehati-hatian sebab bisa saja terjadi sesuatu yang dapat “merusak” perkawinan pasangan tersebut.

Skripsi kedua, Novan Sultoni Latif Tahun 2008 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘Nganyar-anyari Nikah’/Tajdid an-Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008”.

Suatu fenomena yang terjadi di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yaitu ketika masyarakat mendapati kondisi rumah tangga yang tidak terselesaikan adalah dengan nikah ulang atau akad baru dalam perkawinan mereka. Dengan harapan rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik. Mereka menyebutnya dengan tradisi “*nganyar-anyari*” atau memperbaharui nikah yang dalam bahasa munakahatnya adalah *tajdid an-nikah*.

Penulis menggambarkan bagaimana tradisi “*nganyar-anyari*” di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dan tinjauannya menurut Hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir

Seseorang yang akan melakukan perkawinan haruslah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yakni harus memenuhi syarat dan rukun

perkawinan, agar perkawinan tersebut sah dan halal. Islam mengadakan beberapa aturan tersebut adalah untuk menjaga keselamatan perkawinan tersebut.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci. Karena pelaksanaannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan baik oleh Agama maupun Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya ada beberapa perkawinan yang tata caranya belum sesuai dengan peraturan, contohnya seperti perkawinan dua kali akad.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip yang kemudian diperjelas kembali dengan Kompilasi Hukum Islam, maka prinsip-prinsip yang kemudian diperjelas kembali dengan Kompilasi Hukum Islam, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan mengacu kepada Undang-Undang tersebut.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang perkawinan tersebut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan acara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁵

Dalam KHI, kewajiban untuk menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah terdapat pada pasal 5, 6, dan 7.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

⁵Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 48-49.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akad Nikah, dapat di ajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran dan analisisnya adalah:

1. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syaratnya, sedangkan nikah batal adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan batal adalah tidak sah.

Pembaruan nikah dilakukan karena masuk Islam, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri sebelum masuk Islam itu menjadi *fasid* dan batal setelah keduanya masuk Islam. Adapun penyebab *fasid* dan batalnya perkawinan tersebut adalah tidak

memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan Islam. Dari sini, jelas bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran bukan Islam tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam.⁶

2. Secara bahasa perkataan tajdid nikah berasal dari kata, *Jaddada* – *Yujaddidu* – *Tajdidan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai *ihthyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *Tajdidun nikah* dalam pengertian di atas dalam pengertian di atas, menurut hemat kami sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya.
3. Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A-mal al-Anwar* sebagai berikut:

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi hitungan thalaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.”⁷

Adapun mengenai *Tajdidun Nikah* sendiri tidak diatur dalam al-Qur'an, begitupun dalam sunnah nabi tidak ditemukan dasar hukum mengenai *tajdid an-*

⁶Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 181.

⁷Tgk Alizar Usman, 2012, *Tajdi Nikah*, diakses dari <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/tajdid-nikah.html/>, pada 21 Februari 2019.

nikah, untuk itu penyusun mencoba menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan sumber hukum positif di Indonesia khusus umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum nikah/*tajdid an-nikah* ulang pada pasangan nikah sirri tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus, suatu kajian analisis ini dapat berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pokok berupa hasil wawancara dengan enam informen,

⁸Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitiandan Penulisan Skripsi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 62.

yang telah melakukan perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupabuku-buku literatur, jurnal, internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad, faktor penyebab perkawinan dua kali akad, dan pandangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan observasi/study lapangan yaitu data yang diperoleh dari para pihak terkait, ulama setempat dan tokoh masyarakat Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

b. Wawancara

Wawancara dengan pihak-pihak terkait, ulama setempat, tokoh masyarakat. Agar memperoleh data yang diharapkan dan mengetahui lebih jauh tentang proses pelaksanaan perkawinan dua kali akad, faktor apa yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan perkawinan dua kali akad, dan bagaimana pendapat ulama setempat mengenai perkawinan dua kali akad di Desa Battal Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

c. Studi Pustaka

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengorelasikan data empiris dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Cara pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan masalah ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah perkawinan dua kali akad.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.

- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqh munakahat.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DUA KALI AKAD

A. Pengertian, Hukum, Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3⁹:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

⁹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, hlm. 35-36.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi yang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin”(وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.

Makna *nikah* adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, *nikah* bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Adapun menurut syara’, *nikah* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹¹

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut¹²:

¹⁰ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, hlm. 7.

¹¹*Ibid.*, hlm. 8.

¹² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 14-15.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafazh atau ucapan *nikah* atau *zauj*, yang artinya memiliki. Maksudnya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis.

Jika dilihat dari Hukum Islam, Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat

¹³ Rosdinar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 42.

atau *mitsaqan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:¹⁵

1. Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebutkan dengan kata "*mitsaqan ghaaliizhan*".

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu;
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Perceraian merupakan perbuatan yang di benci Allah, akan tetapi boleh untuk dilakukan.

- 1) *Thalaq* berasal dari bahasa Arab yaitu kata "إِطْلَاقٌ" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁶

Menurut Al-Jaziri thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalak ialah melepas tali akad nikah dengan kata thalak dan yang semacamnya.

¹⁴*Ibid.*, 43.

¹⁵ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 47.

¹⁶ H.M.A Tihami, Op.Cit., hlm. 229.

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa thalak yaitu melepaskan suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan kata tertentu yang bersumber dari suami.

Waktu penjatuhan thalak itu diatur sebagai berikut:

- a) Tidak boleh seorang suami menthalak isterinya dalam keadaan haid.
 - b) Tidak boleh menthalak isteri yang telah suci dari haidnya dan setelah itu dicampuri.
 - c) Kalau terpaksa thalak, waktunya dihitung sejak isteri suci dan belum di campuri.
 - d) Ada beberapa perbedaan pendapat di antara kalangan Islam, bahwa boleh menthalak isteri dalam keadaan hamil, artinya sesudah suci ia dicampuri lalu hamil. Ada pula pendapat lain yang mengatakan tidak boleh menthalak isteri sewaktu isteri hamil
- 2) Syiqaq artinya perselisihan atau pertengkaran. Menurut istilah fikih sendiri, syiqaq ialah pertengkaran antara suami dan isteri yang terjadi secara terus dan harus diselesaikan oleh Hakam (juru damai) dari kedua belah pihak.

Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kedua Hakam yang ditunjuk untuk menjadi penengah bagi suami dan isteri, harus memiliki kesepakatan yang mufakat. Apabila Hakam menyebutkan bahwa kedua suami isteri harus tetap melanjutkan hubungannya, maka kedua suami isteri yang bertengkar tersebut harus mengikutinya. Begitupun bila hanya salah satu dari Hakam yang mengatakan hubungan tersebut harus diceraikan, maka hal tersebut tidak dapat terlaksana, kecuali dua Hakam tersebut sepakat pasangan tersebut harus bercerai.

- 3) Fasakh berarti diputuskannya suatu hubungan perkawinan oleh salah satu pihak yang merasa tertipu ataupun karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Salah satu pihak baik itu isteri maupun suami mendapati hal yang tidak ia inginkan pada pasangannya.

Perkawinan yang telah berlangsung tetap dihukumi sah, namun dengan fasakh ini maka bubarlah hubungan tersebut.

Fasakh dilaksanakan dengan cara salah satu pihak yang merasa tertipu dalam perkawinan tersebut mengajukan permintaan putusnya perkawinan kepada Hakim Agama.

2. Perkawinan dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang

perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

3. Perkawinan dari segi agama

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lambang dan upacara yang suci. Dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu suatu beban yang melekat pada setiap para mukallaf, mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi baik dari agama, sosial, dan moral. Hukum perkawinan itu sendiri ada lima, yaitu:

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan baik secara mental maupun finansial. Ditakutkan terjerumus kepada perzinahan karena nafsu yang telah mendesak walaupun sudah di tahan dengan cara berpuasa.

Kata Qurthuby:

Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia kawin.¹⁷

¹⁷Sayyid Sabiq 6, 1980, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 22-23.

Firman Allah QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ¹⁸

“Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya.”

b. Sunnah

Adapun bila seseorang tersebut nafsunya telah mendesak, dan sudah mampu secara mental dan finansial. Akan tetapi ia masih mampu untuk menahan dirinya dari berbuat zina maka dihukumi sunnah.

Baihaqy meriwayatkan hadits dari Abu Umamah, bahwa Nabi saw bersabda:¹⁸

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى.

“Kawinlah kalian. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani.”

Umar pernah berkata kepada Abu Zawaaid: “Kamu tidak mau kawin kerana jiwamu yang lemah atau kedurhakaanmu saja.”

Ibnu Abbas berkata: “Ibadah seseorang belum sempurna, sebelum ia kawin.”

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak terlalu mendesak nafsunya dan dari segi kemampuan nafkah lahir dan batin ia belum mampu.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 24.

Qurthuby berkata: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”

d. Makruh

Makruh kawin apabila seseorang tersebut lemah syahwat dan tidak mampu untuk membelanjai istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya karena secara finansial istrinya memiliki kecukupan dan istri tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang pria dan seorang wanita. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya

suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur yang terdapat pada rukun.¹⁹

a. Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Jika salah satu dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya menjadi tidak sah.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW. dalam kitab *al-Baahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa:

“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat unsur, yaitu mempelai laki-laki, ‘aqid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.”

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan.

b. Syarat Perkawinan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qabul.

¹⁹ Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

²⁰H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Syarat-syarat calon suami;

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa;
3. Diketahui rupanya;
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat calon Isteri;

1. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *masaiddah*;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali;

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Mempunyai hak perwalian;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi;

1. Minimal dua orang laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;



5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.

Syarat Mahar;

Hendaknya calon suami memberikan mahar kepada isterinya berupa:

1. Harta berharga. Tidak sah meberikan mahar sesuatu yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya mahar. Mahar yang sedikit namun bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya. Tidak sah jika memberikan mahar berupa barang yang haram seperti khamr, babi, darah atau yang lainnya yang dihukumi haram.
3. Barangnya halal bukan barang ghasab atau kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.
4. Barang yang jelas keberadaannya atau jenisnya.

Syarat-syarat ijab qabul

1. Ada ijab (pernyataan) dari wali yang mengawinkan anak perempuannya dengan calon suaminya.
2. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
3. Antara ijab dan qabul bersambungan tidak boleh terputus.
4. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

5. Majelis ijab qabul harus dihadiri sekurang-kurangnya calon mempelai pria atau yang mewakilkannya, wali dari calon mempelai wanita, dan dua orang saksi.²¹

B. Gambaran Umum tentang Akad

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.²² Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh

²¹Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 72.

²² Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 34.

mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21).

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه مسلم

Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah. dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).²³

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya.

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

3. Syarat-syarat dalam Ijab Qabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

²³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. Th, hlm. 593.

- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Dalam penejelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat.

Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga, yaitu:

- a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
- 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.
 - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
- 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.
 - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha.
 - a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang

sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.

- b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.

4. Lafadz Akad Nikah

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.²⁴

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan. Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 73.

apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju. Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: *ankahtuka*, *zawwajtuka*, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.

Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tazwij), misalnya: saya serahkan, saya milikkan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas, asal diniatkan untuk akad nikah, sebab hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.

Imam Syafi'i, Said Musayyab, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikkan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut pendapat ini,

mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah.²⁵

5. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para Ulama Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwaj* artinya “aku mengawinkan” atau *ankahtu* (artinya “aku menikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.

Madzhab Hanafi berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal *at-Tamlik* (kepemilikan), *al-Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-A'tha'* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolehan) dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

²⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 81-82.

Maliki dan Hambali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-Nikah* dan *Az-Zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sedang Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, ijab itu datangnya dari pihak pengantin wanita dan qabul dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, "saya nikahkan anak perempuanku kepadamu," lalu pengantin laki-laki menjawab, "saya terima nikah dengan anak perempuanmu". Ketika qabul didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, "nikahkan saya dengan dia", lalu wali berkata, "saya nikahkan kamu dengannya", maka timbullah pertanyaan: apakah akad tersebut sah atau tidak? Imamiyah dan tiga Madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hambali mengatakan tidak sah.

C. Pengertian Perkawinan Dua Kali Akad

Agar lebih jelas dalam memahami perkawinan dua kali akad tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang secukupnya.

Akad adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁶

Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa perkawinan dua kali akad sama halnya dengan “perbaharuan” atau “pengulangan” akad, *Tajdidu an-Nikah*, dengan arti sudah pernah terjadi akad yang sah menurut syara’, kemudian dengan maksud *ihthyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah lagi. Pelaksanaan akad kedua ini persis dengan pelaksanaan akad yang pertama. Dalam akad perkawinan yang pertama dilakukan tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinannya diijabkan oleh kyai-kyai atau tokoh-tokoh agama setempat dan hanya mengundang tetangga sekitar saja. Sedang akad keduanya itu dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tajdidu an-Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu “tajdid dan nikah” yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah, atau nganyari nikah”. Kata tersebut telah menjadi satu kata yang populer di kalangan masyarakat.

Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali. Menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan I’adah (إعادة), *takrar* atau *takrir* (تكرار/تكرير). Secara terminologi I’adah berarti

²⁶Ghufroon Mas’adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 75.

mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.²⁷

Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama; atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila kekurangan tersebut dapat merusak akad pertama, sedangkan akad harus terpenuhi segala rukun dan syaratnya maka hukum pengulangannya menjadi wajib. Seperti halnya seseorang yang berwudhu ketika ingin shalat, lalu ia menyadari air yang ia gunakan untuk berwudhu terdapat najisnya, maka hukumnya ia wajib mengulang wudhunya.

Tetapi jika perbuatan tersebut tidak wajib dan kekurangan tersebut tidak menghalangi keabsahan perbuatan, maka tidak perlu melakukan pengulangan lagi, karena pada dasarnya tidak ada dalam pandangan syariah.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaannya benar, kemudian ada kekurangan yang merusak perbuatan tersebut, maka para *fuqaha'* telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*).

Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan, bahwa keinginan untuk mengulang akad perkawinan tersebut mengikat (*mulzam*), hukumnya wajib.

²⁷ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausū'ah al Fiqhiyyah al-Kuwait*. (Kementrian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan keinginan memulai pelaksanaan pengulangan akad perkawinan tidak mengikat (*ghairumulzam*), dan mereka tidak mewajibkannya.

Jika kekurangan tidak menyebabkan rusaknya perbuatan dan kekurangan tersebut menyebabkan haram, maka pengulangan wajib. Jika kekurangan tersebut menyebabkan makruh, maka pengulangan juga sunnah (dianjurkan).

Apabila pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan utama, maka kondisinya tidak terlepas dari diulang karena ada alasannya yang disyari'atkan. Seperti alasan yang disyari'atkan yaitu ingin memperoleh pahala, maka pengulangan dianjurkan. Sedangkan jika pengulangan dilakukan karena alasan yang tidak disyari'atkan maka hukumnya makruh.

Sebab-sebab pengulangan akad perkawinan disebabkan antara lain:

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdid an-Nikah* dijelaskan dalam pasal 26, faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.

- c. Telah hidup bersama sebagai suami isteri.²⁸
2. Menurut fuqaha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdid an-Nikah* adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya tujuan untuk *ikhtiyath* (berhati-hati)
 - b. Adanya tujuan *tajammul* (upaya menaikkanprestise/menjaga gengsi)

Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “*Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*”²⁹ menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tajdid an-Nikah atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya tajdid an-nikah oleh pasangan suami isteri beraneka ragam, diantaranya:

1. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orangtua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur kuning juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena

²⁸Tim Redaksi Citra Umbara, 2013, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, hlm. 9.

²⁹Mohammad Nafik, 2016, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal. Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita Vol.14 No.2 Juli 2016, hlm. 163-174.

dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

2. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

a. Tidak dikaruniai anak

Anak atau keturunan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami isteri, tetapi tidak semua pasangan suami isteri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami isteri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi perpecahan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*.

b. Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c. Menggunakan wali hakim

Perkawinan harusnya memenuhi syarat dan rukun, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Contohnya jika akad pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orangtuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah.

d. Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami isteri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi isteri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai ke Negara tetangga, sedangkan isteri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian karena pasangan jarang pulang dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

Hukum melaksanakan *Tajdid an-Nikah* itu merupakan solusi memperbaiki akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi sesuai syara'. Hanya saja untuk melaksanakan *tajdidu an-Nikah* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab Fath al-Mu'in juz 3 disebutkan;

ويصح تجد يد نكاحهن باذن جديد وولي وتهود ومهرا

“Tajdidu an-Nikah bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.”³⁰

Dalam Hashiyah Al-Jamal atau Minhaj juz 4 halaman 245 menyebutkan dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad yang pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam Madzhab Syafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam Fathul Bari. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah;

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW. di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at?. Aku menjawab; “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi berkata; “Sekarang kali kedua”³¹.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah thalak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan thalak, maka jatah thalaknya masih 3, dan bila sudah

³⁰ Ali As’ad, 1979, *Fath al-Mu’in*, Kudus: Menara Kudus, hlm. 167.

³¹ Nafik, Muhammad. 2016. *Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*. Penerbit Realita. Vi. 14 No 2. Hal. 166

menjatuhkan thalak satu, maka jatah thalaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Selain itu juga disebutkan dalam *Tuhfah Lishihab Ibnu Hajar Al-Haitami* juz IV halaman 391 berbunyi;

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ إِعْتِرَافًا
بِإِنْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ إِلَّا وَلى بَلٍّ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا
هَذَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ اخْتِيَابِ فَتَأْمَلُهُ.

“Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Menurut al-Imam al-‘Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili (779H), sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwar Li A’malil Abror*, dengan melakukan tajdid nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan tajdid nikah itu dianggap sebagai pengakuan (iqrar) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah thalak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ
الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah

karenanya termasuk merusak cerai/thalak (menjadi suami isteri lagi).

Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlakukan muhallil.”

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Tajdidu an-Nikah itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama’, akan tetapi menurut *qaul sohih* (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (tajammul) atau berhati-hati (*ikhtiyati*), sedangkan menurut *qaul* yang lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.

Begitu juga dalam *Qurratul ‘Ain* karya Ismail Utsman Zainul Yamani, bahwa hukum *Tajdidu an-Nikah* itu diibaratkan seperti hukum tajdidu al-wudu’ (memperbaharui wudu’), seseorang dianjurkan memperbaharui wudu’ lagi karena barangkali di tengah selang waktu antara wudu’nya batal dan ia tidak tahu.

Dari beberapa argumen tentang hukum pengulangan akad menurut para *fuqaha*’ di atas. Bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum dari pengulangan akad adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dan apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya pada akad pertama. Suatu perkawinan yang akadnya tidak sah, maka perkawinan tersebut diulang agar mendatangkan kemashlahatan. Apabila perkawinan tersebut diulang lagi untuk memperbaharui akad pertama sekedar mengindahkan atau kehati-hatian maka itu termasuk *tajdidu an-Nikah*.

D. Hal-hal yang Dapat Merusak dan Membatalkan Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang fasid dan dengan sendirinya hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesah-an perkawinannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama.

Meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, belum tentu perkawinan itu hukumnya sah. Karena ada satu hal yang di-namakan larangan perkawinan, seperti dalam menentukan calon mempelainya tidak boleh asal memilih, kita harus mengetahui perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini perempuan.

Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi. Larangan perkawinan tersebut ada dua, yaitu: *Mahram muabbad* dan *Mahram muaqqat*.

1. Mahram Muabbad

Yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu;

- 2) Anak;
- 3) Saudara;
- 4) Saudara ayah;
- 5) Saudara ibu;
- 6) Anak dari saudara laki-laki (keponakan); dan
- 7) Anak dari saudara perempuan (keponakan).

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surah an-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu”.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan (mushaharah).

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah suatu hubungan antara si laki-laki dan perempuan; demikian pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* maka terjadilah larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* ini adalah:

- 1) Perempuan yang telah di-kawini oleh ayahnya (ibu tiri);
- 2) Perempuan yang telah di-kawini oleh anak laki-laknya (menantu);
- 3) Ibu dari isteri (mertua);
- 4) Anak dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.

Keempat point tersebut telah tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22-23:

“Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu ...
... dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari isteri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini isteri-isteri dari anak-anakmu ...”

Ketiga : Karena hubungan sepersusuan

Bila seorang anak menyusu pada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut menjadi darah daging yang mengalir untuk pertumbuhan si anak, sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya.

Adanya hubungan persusuan ini akan terjadi apabila memenuhi beberapa syarat;

- a. Usia anak yang menyusu masih dua tahun. Karena dalam masa tersebut air susu ibu tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Batas masa dua tahun tersebut berdasarkan sabda Nabi dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthniy :

لارضاع إلا فى الحولين

“Tidak ada hubungan sepersusuan kecuali ddalam masa dua tahun”.

- b. Kadar susuan. Dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu. ‘Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan: “Pada waktu turunnya Al-Qur’an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dinasakhkan dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur’an”.

- c. Dalam cara menyusui. Ada anak yang menyusui langsung dari puting si ibu, ada pula yang tidak secara langsung.

Maka perempuan yang haram untuk dikawini karena hubungan sepersusuan, yaitu:

- 1) Ibu susuan;
- 2) Anak susuan;
- 3) Saudara sesusuan;
- 4) Paman susuan;
- 5) Bibi susuan;
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.

2. Mahram Ghairu Muabbad

Yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu karena ada hal tertentu;

- 1) Mengawini dua orang saudara dalam satu waktu;
- 2) Poligami diluar batas;
- 3) Larangan karena ikatan perkawinan;
- 4) Larangan karena thalak tiga;
- 5) Larangan karena ihram;
- 6) Larangan karena perzinaan;
- 7) Larangan karena beda agama.

E. Proses Pengesahan Perkawinan Menurut Hukum Perundang-Undangan

Pengesahan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan upaya yang diatur pemerintah melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*Misaq Al-Galidz*) perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pengesahan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya.³²

Pengesahan perkawinan diatur karena tanpa pengesahan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.³³

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang cara pelayanan dan pemeriksaan perkara pengesahan nikah dalam pelayanan terpadu. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

³²Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, hlm. 107.

³³*Ibid.*, hlm. 110.

Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami istri yang ingin perkawinannya dicatat di kantor urusan agama dan ingin mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari pengadilan agama, sedangkan mayoritas pemohon itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara financial.

Mengenai proses mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya memperoleh buku nikah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perkara permohonan pengesahan nikah harus diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) *in person*;
- b. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi yuridiksinya meliputi wilayah kediaman pemohon;
- c. Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan itsbat nikah tersebut dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku;
- d. Perkara permohonan itsbat nikah yang diperiksa dengan pelayanan terpadu;
- e. Jurusita dapat menyerahkan relas panggilan sidang kepada para pemohon secara kolektif melalui instansi/pelaksanaan yang bertanggung jawab melakukan pelayanan terpadu;
- f. Untuk pembukuan biaya panggilan, yang dimasukkan dalam buku jurnal adalah panggilan radius yang terjauh/tersulit, apabila radiusnya sama maka hanya salah satu biaya panggilan sedangkan yang lain diisi nihil;

- g. Terkait dengan biaya perkara maka terhadap pemohon dikenakan biaya sesuai dengan keputusan ketua Pengadilan Agama setempat;
- h. Bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan peraturan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- i. Pemohon perkara permohonan itsbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan;
- j. Panitera Mahkamah Syar'iah atau Pengadilan Agama menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah kepada kantor urusan agama setempat;
- k. Terhadap permohonan itsbat nikah tetap diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dengan memperhatikan ketentuan dalam pedoman.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG